

BAB I

Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim, Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus

Para Pemohon Praperadilan adalah Tersangka yang dituduh melakukan pengroyokan dan penganiayaan terhadap korban yang bernama Liem Djioe Gwat di halaman/tempat parkir tempat ibadah Tri Dharma (Klenteng) Hok Swie Bio, Bojonegoro di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Karang Pacar, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Laporan Polisi No. Pol: LP/16/III/2014/Polsek Kota Bojonegoro.

Kemudian berdasarkan Surat Panggilan pertama yang dikirimkan Penyidik (TERMOHON), Para Pemohon yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA atas laporan korban yang bernama Liem Djioe Gwat yang diwakili oleh saudaranya yang bernama Handoko. Padahal pada saat itu Para Pemohon belum ada satu pun yang dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penyidik baru memeriksa pelapor saja dan Termohon telah melanggar sistem administrasi Polri tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan tentang tindak pidana secara umum (bukti Perkap No.12 tahun 2009).

Atas Surat Panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperiksa pertama kali pada tanggal 17 Maret 2014, sedangkan Pemohon III,IV,V,VI dan VII diperiksa pada tanggal 18 Maret 2014, Para Pemohon telah dimintai keterangan yang lengkap berdasarkan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan

tanpa menambah dan mengurangi apa yang terjadi di lapangan parkir Tempat Ibadah Tri Dharma (Klenteng) Hok Swie Bio.

Selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 Para Pemohon dipanggil kembali oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Kota Bojonegoro (Termohon) untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan tambahan tersebut sudah dilakukan dengan lancar dan bahkan Pemohon V dan Pemohon VII telah pulang kembali ke rumah. Selang beberapa waktu, Para Pemohon dihubungi oleh Termohon untuk kembali dengan alasan dipanggil oleh Kapolres Bojonegoro dan setelah dikantor Termohon (Kantor Polsek Kota Bojonegoro) Para Pemohon disuruh tandatangan Surat Penangkapan dan Surat Penahanan, atas perintah Termohon (Kapolres Bojonegoro). Dan kemudian ditolak oleh Para Pemohon untuk tandatangan pada Surat Penangkapan dan Surat Penahanan dengan alasan Para Pemohon tidak bersalah.

Ketika akan dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon, tiba-tiba datang Kasat Reskrim Polres Bojonegoro ke Kantor Polsek Kota Bojonegoro dan meminta kepada Kapolsek Kota Bojonegoro dan Kanit Reskrim Polsek Kota Bojonegoro untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon. Hal tersebut menandakan jika Kasat Reskrim Polres Bojonegoro telah melakukan intervensi terhadap independensi Para Penyidik Polsek Kota Bojonegoro dalam penanganan perkara tersebut.

Para Pemohon tidak mau melakukan penandatanganan Surat Penangkapan maupun Surat Penahanan, pada saat ditangkap dan ditahan sampai saat ini dengan alasan karena merasa tidak bersalah dan tuduhan pengroyokan maupun

penganiayaan tersebut adalah mengada-ada, dan rekayasa (Bukti Rekaman CCTV).

Keluarga Para Pemohon sampai saat ini belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan dari Termohon.

1.2 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang diperoleh dari bukti surat Para Pemohon dan Termohon adalah merupakan rangkaian tindakan Penyidik didalam mencari serta mengumpulkan bukti, didalam melakukan penangkapan dan penahanan atas diri para Pemohon selaku Tersangka, terkait Laporan Polisi No. Pol.:LP/16/III/2014 Polsek Bojonegoro tanggal 14 Maret 2014 atas nama pelapor Handoko sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim dengan memperhatikan akan fakta yang terdapat didalam bukti T.1 berupa Laporan Polisi sebagaimana tersebut diatas, telah memenuhi pengertian Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 24 KUHAP jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan juga telah memenuhi pengertian Laporan Polisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, oleh karenanya Laporan Polisi Tersebut (vide bukti T.1) adalah sah sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa didalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan para Pemohon, para pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Panggilan Pertama yang dikirimkan Penyidik (Termohon), para Pemohon yang berjumlah 7

(tujuh) orang tersebut langsung ditetapkan sebagai Tersangka atas Laporan korban yang bernama Liem Djioe Gwat yang diwakili oleh saudaranya yang bernama Handoko. Padahal pada saat itu para pemohon belum ada satu pun yang dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penyidik baru memeriksa pelapor saja dan Termohon telah melanggar sistem administrasi Polri tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan tentang tindak pidana secara Umum (bukti Perkap No. 12 Tahun 2009). Bahwa, atas Surat Panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperiksa pertama kali pada tanggal 17 Maret 2014, sedangkan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII diperiksa 18 Maret 2014. Para Pemohon telah dimintai keterangan yang lengkap berdasarkan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan tanpa menambah dan mengurangi apa yang terjadi di lapangan parkir Tempat Ibadah Tri Dharma (Klenteng) Hok Swie Bio.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil para Pemohon didalam permohonan pada point 3 (tiga) dan 4 (empat), yang kemudian telah dibantah oleh ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (3) jo pasal 12 huruf a jo pasal 15 jo pasal 24 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, terhadap tindakan Termohon setelah menerima Laporan Polisi, berupa Termohon melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan TKP pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, yang dilengkapi dengan gambar sket TKP Tindak Pidana Pengroyokan di halaman Klenteng Hok Swie Bio di Jl. J. A, Suprpto Kel. Karang Pacar, Kec/Kab: Bojonegoro (vide bukti T-3A dan T-3b), kemudian tanggal 14 Maret 2014 pukul 15.30 WIB

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pelapor Handoko (vide bukti T-4), dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 18.00 WIB, termohon melakukan pemeriksaan terhadap korban Liem Djioe Gwat (vide bukti T-5), selanjutnya masih dalam tanggal 14 Maret 2014 pukul 22.00 WIB, termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Endang Nanik Mariani alias Herlan, saksi Endang Minfrawati (vide bukti T-6 dan T-7), adalah telah sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dari rangkaian kegiatan Termohon tersebut diatas, khususnya menyangkut keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon, yakni Pelapor Handoko, Korban Liem Djioe Gwat, Endang Nanik Mariani alias Herlan, dan Endang Minfrawati, maka Hakim setelah membaca dan mempelajari akan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu dengan yang lain, dan juga setelah dihubungkan dengan hasil kesimpulan kedua Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rizkia Dianita, A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dan Dr. Agoes Willyono, Sp. S, dokter pada Rumah Sakit National Hospital atas nama Liem Djioe Gwat, dan bukti T-8 Termohon berupa 8 (delapan) gambar hasil Print Out dari CCTV ternyata bersesuaian, yaitu bahwa memang benar ada perbuatan pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap diri korban Liem Djioe Gwat yang mengakibatkan korban Liem Djioe Gwat mengalami sakit sebagaimana yang termuat dalam hasil kesimpulan kedua Visum Et Repertum tersebut diatas, oleh karenanya Hakim berpendapat Keterangan Saksi Pelapor

Handoko, Korban Liem Djioe Gwat, Endang Nanik Mariani alias Herlan, dan Endang Minfrawati sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah sah dan dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan/tindakan Termohon yang telah dipertimbangkan seperti terurai diatas, maka menurut Hakim telah diperoleh beberapa alat bukti berupa Laporan Polisi, Visum Et Repertum, 8 (delapan) gambar hasil Print Out Rekaman CCTV, dan Keterangan Saksi, sehingga tindakan Termohon menetapkan para pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pengroyokan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP sebelum Para Pemohon diperiksa oleh Termohon, telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 jo pasal 17 KUHAP jo pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012, oleh karenanya tindakan Termohon tersebut tidak melanggar sistem administrasi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Para Pemohon adalah sah, maka terhadap Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon ditolak, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim telah berusaha untuk memberikan pertimbangan yang seobjektif mungkin, walaupun pengadilan bukanlah alat untuk pemuas keinginan masing-masing pihak yang mungkin tidak puas dengan putusan incassu, namun yang harus diingat adalah bahwa keadilan yang hakiki dan sejati hanyalah milik ALLAH SWT atau Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

MENGADILI

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon.
- Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil.

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan Hakim dalam pokok perkara No:01/Pid. Pra/2014/PN.BJN yang menetapkan bahwa tindakan penyidik hanya berdasarkan bukti Laporan Polisi No.Pol.:LP/16/III/2014/Polsek Bojonegoro?